

BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, LEMBAGA

PRAPERADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan, penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau *investigation*. Perbedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik. Juga penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan sel menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik. Dalam KUHAP kedua istilah tersebut diartikan lain. Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. (H. Suyanto, 2018, hlm. 25–26)

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. (H. Suyanto, 2018, hlm. 26)

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat Malaysia). (Andi Hamzah, 2008) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara

Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, memberi definisi penyidikan sebagai berikut: (Hartono, 2010, hlm. 32)

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP diatas, menjelaskan bahwa penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata merugikan pihak lain di peristiwa tersebut.

2. Lembaga yang Berwenang Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Berdasarkan KUHAP yang berwenang melakukan penyelidikan adalah kepolisian dari pangkat tertinggi hingga terendah, hal tersebut

tercantum dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Terlebih diperjelas dalam Pasal 4 KUHAP yang menyatakan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam beberapa ketentuan undang-undang lain yang berwenang melakukan penyelidikan adalah jaksa. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan memang tidak secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada jaksa. Tapi pelaksanaan penyelidikan oleh jaksa sendiri tidak pernah dipermasalahkan karena beberapa alasan praktis terutama dalam kasus tindak pidana korupsi dan perkara-perkara lain yang diatur didalam undang-undang khusus. (Arsil, 2016)

Yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHAP Pasal 1 angka 1 jo pasal 6 adalah:

- 1) Penyelidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu (II/b Sarjana Muda Pangkat Minimum) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Selain kepangkatan terdapat syarat-syarat untuk menjadi seorang penyidik. Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Apabila di dalam satuan sektor kepolisian tidak ada yang berpangkat Inspektur Dua Polisi, maka Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat dibawah Inspektur Dua Polisi adalah penyidik karena jabatannya. (Efendi, 2014)

Adapun berdasarkan undang-undang lain yang berwenang untuk melaksanakan penyidikan yaitu jaksa untuk tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Ekonomi. Kewenangan jaksa sama dengan kewenangan polisi, tapi terbatas untuk tindak pidana khusus saja. Hal ini berkesuaian dengan Pasal 284 KUHP dan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004.

3. Fungsi dan Wewenang Penyelidik dan Penyidik

Ketentuan dalam Pasal 5 KUHAP menjelaskan terdapat beberapa kewenangan penyelidik, antara lain:

1) Menerima Laporan atau Pengaduan dari Seseorang Tentang Adanya Tindak Pidana

Apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan dan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima penyelidik:

- a. Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- b. Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
- c. Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103 KUHAP).

2) Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Apabila penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai tersebut akan

terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau terjadi kekeliruan terhadap orang yang yang disidik.

3) Memeriksa Seseorang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan (Pasal 5 KUHAP) kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Untuk melakukan tindakan menyuruh orang yang dicurigai dan sekalian menanyakan identitas orang yang ditanyai tidak perlu surat perintah khusus atau dengan apapun.

4) Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab

Yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP) dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatannya.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah

penyidik berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHAP dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat bertindak melakukan segera apa yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tanpa mendapat perintah dari pejabat penyidik.

Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan laporan secara tertulis. Jadi disamping adanya laporan lisan harus diikuti laporan tertulis demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.

Tugas dan kewenangan penyidik di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Wewenang penyidik juga dituangkan dalam Pasal 7 Angka (1) KUHAP pada ba hwa karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda; pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

4. Proses Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka adalah yang tindakan sebelumnya yaitu setelah penyidik berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan memperoleh kejelasan akan tindak pidana yang terjadi. Dalam hal penyidik menetapkan status tersangka kepada seseorang biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHAP yakni minimal dua alat bukti saja sudah bisa diajukan ke sidang pengadilan untuk memperoleh satu bukti lagi yakni keyakinan hakim. (Simbolon, 2016, hlm. 158)

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
(Alfitra, 2011, hlm. 23)

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Namun pengecualian menjadi saksi terdapat dalam Pasal 168 KUHAP yakni:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan janji atau sumpah KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan

bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. (A. Hamzah, 2012, hlm. 260–263)

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

2. Keterangan ahli

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sebagai ahli, seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus. Pada dasarnya keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan seorang saksi adalah mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. (A. Hamzah, 2012, hlm. 274)

3. Surat

Surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. (A. Hamzah, 2012, hlm. 276) Selain Pasal 184 ayat (1)

KUHAP yang menyebut alat bukti surat, terdapat Pasal 187

KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat sebagai berikut:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan/atau keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa

Pada dasarnya, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat sebagai berikut:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan;
- b. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas dari pengertian pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting Ned. Sv.*, penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah. (A. Hamzah, 2012, hlm. 278)

Penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik berupa penetapan atas diri seseorang yang sebelumnya bukan sebagai orang yang patut

diduga sebagai pelaku tindak pidana menjadi orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sederhananya penetapan tersangka merupakan tindakan penyidik berupa menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dari pengertian itu maka penetapan tersangka merupakan suatu tindakan administrasi yang dilakukan oleh penyidik. Apabila penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik, maka dapat dikatakan sebagai bagian dari proses penyidikan.

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 KUHAP jo. Pasal 1 angka 13 UU No. 2 Tahun 2002, maka penetapan tersangka oleh penyidik dilakukan setelah bukti permulaan terkumpul. Hal itu mempunyai kaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang telah dipaparkan di halaman sebelumnya, bahwa untuk menduga seseorang sebagai tersangka didasarkan pada bukti permulaan. Menurut M. Yahya Harahap (Harahap, 2003, hlm. 89) berdasar pada ketentuan itu (Pasal 1 angka 14 KUHAP), seseorang baru dapat diduga sebagai tersangka berdasarkan adanya “bukti permulaan”. Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan atau *probable cause*, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya, cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya, bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.

Penetapan tersangka yang dilakukan tidak berdasar pada bukti permulaan berarti tindakan penyidik dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang (*abuse of power*) karena telah melanggar ketentuan

di dalam KUHAP. Adapun ketentuan yang dilanggar oleh penyidik adalah Pasal 1 angka 14 KUHAP, yaitu dalam menentukan seorang tersangka atau menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada bukti permulaan.

Kemudian penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada bukti permulaan dapat juga dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu hak untuk ditetapkan sebagai tersangka bukti permulaan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa di dalam praktik kemungkinan penetapan tersangka yang tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku (hukum positif) pasti terjadi, sehingga sudah seharusnya dimasukkan juga sebagai salah satu objek gugatan praperadilan. Hal itu disebabkan, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan sebagai salah satu tindakan di dalam pemeriksaan sebelum di sidang pengadilan mengenai pokok perkaranya. Dalam konteks objek gugatan praperadilan, kedudukan penetapan tersangka bukan sebagai upaya paksa karena di dalamnya tidak terdapat perampasan kemerdekaan. Penetapan tersangka hanya sebagai jembatan bagi penyidik untuk melakukan tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh undang-undang, seperti pemanggilan, penangkapan, penyitaan, dan lain sebagainya. (Masinambow dkk., 2023, hlm. 9)

B. Tinjauan Umum Lembaga Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Penggunaan kata lembaga tidak merujuk pada suatu instansi atau suatu struktur dalam penegakan hukum, akan tetapi menggunakan kata lembaga menunjukkan sebuah badan atau bentuk yang memiliki tujuan yang jelas.

Dalam Praperadilan yang juga dalam penegakan hukum merupakan sebagai lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial. (Jaholden, 2021, hlm. 2)

Pengertian praperadilan jelas tergambar didalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, yaitu:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

Definisi praperadilan tersebut di atas sekaligus menunjukkan yurisdiksi dari praperadilan. Ruang lingkup yurisdiksi praperadilan ini selain muncul dalam definisi praperadilan juga dipertegas lagi dalam pengaturan Pasal 77 KUHAP, bahwa praperadilan hanya memeriksa dan memutus perkara terkait dengan:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
- 2) Sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 3) Ganti kerugian dan rehabilitasi atas perkara yang tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan bagaimana seorang aparat penegak hukum melaksanakan wewenang yang ada padanya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu bagi tersangka atau keluarganya sebagai akibat dari tindakan meyimang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ia berhak mendapat ganti kerugian dan rehabilitasi. (Alfiah, 1986, hlm. 75)

Lembaga praperadilan yang ada di Indonesia saat ini pada hakikatnya lahir terinspirasi dan bersumber dari hak *habeas corpus* dalam sistem peradilan anglo saxon (*common law system*), yang memberikan jaminan fundamental terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya hak kemerdekaan di dalam proses penegakan hukum. Doktrin-doktrin *habeas corpus* berupaya untuk memberikan perlindungan individu warga masyarakat dari penahanan atau penangkapan semena-mena atau tindakan semena-mena dalam proses penegakan hukum oleh penguasa. (Malik, 2009, hlm. 80)

2. Hukum Acara Praperadilan

Proses persidangan dalam praperadilan tentu berbeda dengan proses sidang pokok perkara pidana di Pengadilan Negeri. Praperadilan harus diajukan sebelum proses suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri agar permohonan praperadilan tersebut tidak gugur selama frasa “sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama pemohon praperadilan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d

KUHAP dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Pemeriksaan dalam praperadilan dilakukan dengan cepat dan hakim harus sudah mengeluarkan putusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan praperadilan diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP. (Rambe, 2017, hlm. 3–4)

Ketentuan mengenai pihak-pihak mana saja yang bisa mengajukan Permohonan Praperadilan di atur juga dalam KUHAP. Hal ini berarti dalam mengajukan permohonan Praperadilan tidak bisa diajukan oleh setiap orang, karena berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Praperadilan antara lain adalah sebagai berikut: (Tanusubroto, 1982, hlm. 46)

- 1) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHAP, adalah mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga dan kuasanya. Sedangkan mengenai sah atau tidaknya penahanan dapat diajukan oleh tersangka, terdakwa, keluarga dan kuasanya.
- 2) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 KUHAP adalah mengenai sah

atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

- 3) Mengenai permohonan Praperadilan terhadap permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 KUHAP adalah tersangka, terdakwa dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP dijelaskan, bahwa keberadaan praperadilan ini ditujukan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, pengawasan horizontal ini merupakan pengawasan antar lembaga yang mana masing-masing komponen lembaga dalam sistem peradilan pidana memiliki kewenangan untuk mengawasi fungsi masing-masing komponen tersebut. Pengawasan ini untuk menghindari tindakan sewenang-wenang aparat dalam melaksanakan tugasnya.

Tata cara pengajuan dan pemeriksaan praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Diajukan oleh tersangka, keluarganya/ahli warisnya, kuasanya, penyidik dan/atau penuntut umum serta pihak ketiga yang berkepentingan;
2. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Permohonan dicatat dalam register perkara praperadilan;

4. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim dan panitera untuk menetapkan jadwal sidang;
5. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
6. Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya putusan harus dijatuhkan 7 (tujuh) hari setelah sidang dimulai;
7. Dalam rangka perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;
8. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru (semua yang tersebut pada butir 1 sampai dengan 5 ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP);

9. Putusan hakim dalam acara praperadilan dalam ketiga hal tersebut di muka harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya (Pasal 82 ayat (2) KUHAP);
10. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim memuat pula:
 - a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
 - b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat bukti maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

3. Gugurnya Permohonan Praperadilan

Pada praktiknya sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi memang terjadi perbedaan penafsiran mengenai pengertian perkara mulai

diperiksa. Bahkan, Mahkamah Konstitusi mengakui adanya perbedaan penafsiran ini dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya untuk pertimbangan Pasal 82 ayat (1) huruf d, yang mempertimbangkan bahwa perbedaan penafsiran tersebut bukan masalah implementasi atau penerapan norma.

Menurut Mahkamah Konstitusi, perbedaan penafsiran terjadi sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Menjadi inti persoalan adalah mengenai kapan batas waktu suatu perkara permohonan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan adanya pemeriksaan pokok perkara di pengadilan negeri. Oleh karena itu, untuk menghilangkan perbedaan penafsiran tentang perkara mulai diperiksa, maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-XIII/2015 berpendapat bahwa norma Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi, “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa “perkara sudah mulai diperiksa” tidak diartikan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan dimaksud. Hal ini menandakan bahwa Praperadilan hanya dapat digugurkan manakala

sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan praperadilan tersebut telah dilaksanakan. (Puspitasari, 2022)

Dengan adanya kepastian mengenai gugurnya permohonan praperadilan pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/termohon praperadilan maka hal ini dapat menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap frasa “sudah mulai diperiksa oleh pengadilan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. Sebenarnya penegasan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini sesuai dengan hakikat praperadilan dan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP. (Ilyas, 2017, hlm. 20)

Apabila merujuk pada pendapat Yahya Harahap, yang dimaksud dengan sidang pertama adalah sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Pada agenda ini, agenda pemeriksaan sidang juga ditujukan untuk memeriksa identitas terdakwa. Pemeriksaan ini dicocokkan dengan identitas terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan dan berkas perkara, untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang terdakwalah yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya. (Harahap, 2003, hlm. 76) Dengan demikian, praperadilan gugur manakala terdakwa sudah dihadapkan di persidangan dan sudah dibacakan surat dakwaan terhadapnya.

4. Upaya Hukum Putusan Praperadilan

Dalam hal telah keluarnya putusan praperadilan, maka upaya hukum terhadap putusan praperadilan adalah sebagai berikut: (Nelson, 2023, hlm. 3)

- 1) Berdasarkan Pasal 83 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 hal. 31, putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding.
- 2) Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
- 3) Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
- 4) Terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

C. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Secara normatif, definisi Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa HAM adalah hak dasar manusia, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan hak natural, dan oleh karena itu asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. (Arifin, 2019, hlm. 3)

Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Asasi manusia disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka asasi manusia tidak bisa dirampas.

Semakin gencarnya kesadaran negara-negara di seluruh dunia terhadap penghormatan asasi manusia terutama dalam proses penegakkan hukum, yang diiringi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sebagai bentuk keseriusan negara Indonesia dalam melindungi asasi manusia warga negaranya, seharusnya berdampak kepada kesadaran penyidik untuk lebih profesional pada saat melaksanakan tugas dan bisa paham dengan benar aspek-aspek asasi manusia yang bagaimanapun masih dimiliki oleh tersangka. Walaupun tersangka diduga

melakukan kejahatan berat, namun penegak hukum harus tetap berbesar hati menghormati asasi manusia yang masih dimilikinya sebagai manusia yang dilindungi oleh hukum.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan internal dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum. Praperadilan bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. (Pakpahan, 2024, hlm. 90)

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum disini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan /kekuasaan aparat penegak hukum.

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang sangat luas maknanya. Undang-Undang HAM tidak memberikan penafsiran yang lengkap terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan Undang-Undang tentang HAM, khususnya penjelasan Pasal 8 hanya menyatakan “Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan HAM. Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP dengan tujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP. Sebab setiap tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, penuntutan dan sebagainya yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi manusia. (Yuliartha, 2009, hlm. 13)